



**ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN  
PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA  
PT. WAMENKOLI JAYA BAUBAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Studi Akuntansi*

**OLEH:**

**SARLINA  
NPM. 101301040**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
BAUBAU  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal dengan Judul : ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN  
KEUANGAN PERUSAHAAN DAN UNDANG-  
UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. WAMENKOLI  
JAYA BAUBAU

Disusun oleh :  
Nama : SARLINA  
NPM : 101301040  
Program Studi : AKUNTANSI  
Fakultas : EKONOMI

Telah dipertahankan dihadapan **TIM** dan dinyatakan **LULUS** pada Ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**RABIYATUL JASIYAH, SE.,M.Ak**  
NIDN. 0927087601

**SAMSUL BAHARI, S.E.,M.Si**  
NIDN. 0912017402

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Akuntansi**

**RUDI ABDULLAH, SE.,MM.,Ak.CA**  
NIDN. 0927018301

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN  
DAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. WAMENGGKOLI  
JAYA BAUBAU**

**OLEH:**

**SARLINA  
101301040**

Telah dipertahankan dihadapan **TIM** Penguji dan dinyatakan **LULUS** pada  
Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Buton  
Tanggal 14 Oktober 2017

Dewan Penguji

**Ernawati Malik, S.E.,M.Ak** (.....)

**I Wayan Sujana, S.E.,M.Si** (.....)

**Husna Katjina, S.E.,M.Si** (.....)

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Univeritas Muhammadiyah Buton**

**Ernawati Malik, SE.,M.Ak**  
**NIDN. 0900097501**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dirman  
Alamat : Kel. Waruruma  
Jabatan : Direktur PT. Wamengkoli Jaya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sarlina  
Tempat Tanggal Lahir : Wambuloli, 24 September 1994  
NIM : 101301040  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di PT. Wamengkoli Jaya tahun ajaran 2017/2018 terhitung sejak 18 Agustus s/d 23 Agustus dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “*Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau*”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 11 September 2017

DIRMAN  
Direktur

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama** : **Sarlina**  
**NPM** : **101301040**  
**Fakultas/ Program Studi** : **Ekonomi/ Akuntansi**  
**Alamat** : **Kelurahan Wajo**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Baubau, 2017

**Yang membuat pernyataan,**

**SARLINA**  
**NPM. 101301040**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Seseungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8)*

*“Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”(QS. Al-Baqorah: 153)*

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua Orang Tuaku (La Nudi dan Almarhumah Sahibu), kakaku (Hibdin dan Sariluddin), dan adikku (Hulisnawati, Siti Salmawati dan Almujahidin) serta keluarga besar La Hada yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, Manusia, sendiri didunia gemetar dalam dingin.

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia”

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.

“Tiada hari yang indah tanpa kalian semua”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala rasyukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menuliskan skripsi dengan judul Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau. Shalawat serta salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat beliau serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya.

Hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memberikan wawasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Namundemikian, skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Suriadi, S.P., M.M
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Ernawati Malik, SE., M.Ak.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Rudi Abdullah, SE., MM., Ak., CA

4. Ibu Rabiyyatul Jasyiah, SE.,M.Ak dan Bapak Samsul Bahari, SE.,M.Si yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Azaluddin, SE.,M.Ak yang selalu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak dan Ibu dosen lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan ilmu, dan pengalaman paling berharga, serta bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
7. Segenap tenaga administrasi Fakultas Ekonomi yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
8. Yang tercinta kedua orang tuaku yang telah melahirkan, mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang, memberikan doa restu yang tiada henti demi keberhasilan penulis mulai dari awal sampai akhir penyelesaian studi penulis, serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi
9. Sahabatku-sahabatku yang sudah banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat di sebutkan namanya, terimakasih atas semuanya.

Baubau, 30 Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Batasan Masalah .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Laporan Keuangan.....	6
---------------------------	---

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	6
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	12
2.1.3 Karakteristik Umum .....	16
2.1.4 Laba dan Biaya Menurut Akuntansi.....	17
2.1.5 Laba dan Biaya Menurut Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008 .....	20
2.1.6 Pajak Penghasilan.....	37
2.1.7 Tarif Pajak .....	40
2.1.8 Subjek Pajak .....	44
2.2 Penelitian Terdahulu .....	46
2.3 Kerangka Pikir .....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi Penelitian.....	50
3.2 Populasi dan Sampel.....	50
3.2.1 Populasi.....	50
3.2.2 Sampel .....	50
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.3.1 Jenis Data .....	50
3.3.2 Sumber Data .....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5 Analisis Data.....	52
3.6 Definisi Operasional .....	52

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
4.2. Struktur Organisasi .....	55
4.3. Hasil Analisis Data .....	57
4.4. Pembahasan .....	60

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	38
Tabel 2.2	Penelitian terdahulu.....	44
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya Per 31 Desember 2015.....	58
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya setelah dikoreksi Per 31 Desember 2015 .....	58
Tabel 4.3	Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2016.....	59
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya setelah dikoreksi Per 31 Desember 2016 .....	59
Tabel 4.5	Ringkasan Perhitungan Pajak PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2015.....	65
Tabel 4.6	Ringkasan Perhitungan Pajak PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2016.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Wamengkoli Jaya .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Struktur Organisasi PT. Wamengkoli Jaya
- Lampiran 4 Laporan Keuangan dan Laporan Pajak Tahun 2015
- Lampiran 5 Laporan Keuangan dan Laporan Pajak Tahun 2016



## **ABSTRAK**

**Sarlina. 2017. “Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau”. Skripsi ini tidak di publikasikan. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton. Dibimbing oleh Rabiyatul Jasyah dan Samsul Bahari**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan laporan Rugi/Laba Perusahaan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada PT. Wamengkoli Jaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Wamengkoli Jaya Travel, yang berada di jalan R.A. Kartini, kelurahan wale, kecamatan wolio, kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Agustus – 21 Agustus 2017.

Hasil penelitian menunjukkan pendapatan bersih yang disusun PT. Wamengkoli Jaya untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 229.289.994,- kemudian setelah dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan laba bersih perusahaan adalah Rp.241.964.734,- sedangkan untuk tahun 2016 pendapatan bersih yang diperoleh PT. Wamengkoli Jaya adalah sebesar Rp 393.425.056,- lebih kecil jika dibandingkan dengan laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 392.659.656

**Kata kunci: Laporan Laba Rugi. Undang-Undang Perpajakan, Pajak penghasilan**

## **ABSTRACT**

**Sarlina. 2017. “Comparative Analysis of Company Financial Statements and Taxation Laws at PT. Wamengkoli Jaya Baubau”. This thesis is not published. Accounting Study Program, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Buton. Guided by Rabiyatul Jasiyah, and Samsul Bahari.**

The purpose of this study is to analyze the comparison of the company's income statement and statute no. 36 of 2008 on income tax at PT. Wamengkoli Jaya.

Research method used is comparative descriptive analysis method. This research was conducted at PT. Wamengkoli Jaya Travel, located on R.A Kartini street, Wale village, Wolio sub-district, Baubau city, Southeast Sulawesi province. This research was conducted on August 18 to 21 August 21, 2017.

The results showed the net income compiled by PT. Wamengkoli Jaya for the year 2015 is Rp 229.289.994,- then after calculated based on the tax law the company's net profit is Rp241.964.734,- whereas for the year 2016 net income obtained PT. Wamengkoli Jaya is Rp 393.425.056,- smaller when compared with the profit calculated based on the tax law of Rp 392.659.656,-

**Keyword : Income Statement, Tax Law, Income Tax**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kewajiban kenegaraan setiap orang adalah membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Hampir semua anggota masyarakat baik orang pribadi maupun badan yang melakukan aktivitas ekonomi membayar pajak sebagai salah satu wujud partisipasi dalam pengumpulan dana pembangunan. Secara ekonomis, pajak merupakan transfer sumber daya atau *purchasing power* dari sektor swasta ke sektor publik. Wajib pajak orang pribadi sangat berkepentingan atas pengenaan pajak yang menyangkut kesejahteraannya, sedangkan wajib pajak badan usaha berkepentingan atas penghasilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan.

Pihak manajemen bertanggungjawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu badan usaha yang akan dipergunakan baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang mencerminkan likuiditas dan solvabilitas. Di samping itu terdapat pula laporan laba rugi

yang menggambarkan kinerja manajemen perusahaan yang mencerminkan profitabilitas dan efisiensi perusahaan.

Selain neraca dan laporan laba rugi dalam laporan keuangan terdapat laporan arus kas yang menggambarkan sumber dan penggunaan kas.

Dalam penyusunan laporan keuangan pihak manajemen berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang menghasilkan laba yang berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan perpajakan yang dimaksud adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perkembangan perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dimulai dengan digantinya Undang-Undang peninggalan kolonial Belanda dengan Undang-Undang baru yaitu UU No.6 Tahun 1983 diganti dengan UU No.9 tahun 1994 kemudian diganti kembali dengan UU No.16 tahun 2000 dan kembali disempurnakan dengan UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; UU No.7 tahun 1983 diganti dengan UU No.10 tahun 1994 kemudian diganti dengan UU No.17 tahun 2000 dan disempurnakan kembali dengan UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan; UU No.8 tahun 1983 di ganti dengan UU No.11 tahun 1994 kemudian diganti dengan UU No.18 tahun 2000 dan disempurnakan kembali dengan UU No.42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Perubahan yang paling mendasar dari Undang-Undang tersebut diatas adalah perubahan penetapan pelaporan pajak terhutang dimana Undang-Undang dengan menggunakan *System Official Assesment* kemudian diganti

dengan Undang-Undang pajak yang baru kemudian menggunakan *system Self Assesment* yaitu wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terhutangannya sendiri.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam *System Official Assesment* penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang wajib pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak, yang nota bene tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *Self Assesment System* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri pula.

Sistem ini diberlakukan memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dalam upaya meningkatkan dan memperdayakan masyarakat. Sistem tersebut sangatlah ideal, sebab hal tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan perpajakan nasional tergantung

pada kesadaran dan kerelaan masyarakat guna berperan secara aktif dalam sistem perpajakan.

Demikian pula pada PT. Wamengkoli Jaya yang menjadi penelitian penulis, laporan keuangan yang di susun menurut kebijaksanaan akuntansi akan menghasilkan laba yang berbeda dibandingkan dengan laba menurut ketentuan perpajakan.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengamati seberapa besar perbedaan perhitungan laba akibat perbedaan pengakuan pendapatan, pengalokasian pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu, serta bagaimana perilaku akuntansi atas *adjustment* atau koreksi fiskal. Untuk itu penulis menentukan judul “**Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau**”. Selain alasan diatas, penulis juga ingin memperdalam pengetahuan di bidang perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat disimpulkan penulis adalah bagaimana analisis perbandingan laporan Rugi/Laba pada perusahaan dan undang-undang perpajakan dalam hal ini Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada PT. Wamengkoli Jaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan laporan Rugi/Laba perusahaan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada PT. Wamengkoli Jaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi PT. Wamengkoli Jaya

Sebagai tambahan informasi dan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kesesuaian laporan keuangan menurut perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan objek yang sama yaitu tentang perbandingan laporan keuangan menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan terkait undang-undang perpajakan khususnya UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan secara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yaitu untuk menganalisis perbandingan laporan laba rugi perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan tahun 2015 dan 2016

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No. 1 (2009:01:5) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Transaksi ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi akan dicatat dan dirangkum yang kemudian akan dibuat laporan keuangan untuk pemakai informasi. Laporan keuangan digunakan sebagai perantara alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan, baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan

Menurut Harahap (2004:5) “ Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dan bagi para analis merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi pada kondisi ekonomis suatu perusahaan.” Laporan keuangan menjadi bahan sarana informasi bagi para pengguna baik internal maupun eksternal dalam suatu proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut Schroeder (2001:114), pengungkapan tidak hanya pada laporan keuangan saja tetapi juga pada catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*), informasi tambahan (*supplementary information*) dan juga *other means of financial reporting*, yang semua ini termasuk dalam proses pelaporan keuangan.

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

#### 1. Neraca

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu, maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut PSAK No. 1 paragraf 49 (Revisi 2009):

- a. Aktiva berwujud,
- b. Aktiva tak berwujud,
- c. Aktiva keuangan,
- d. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
- e. Persediaan,
- f. Piutang usaha dan piutang lainnya,
- g. Kas dan setara kas,
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya,
- i. Kewajiban yang diestimasi
- j. Kewajiban berbunga jangka panjang

k. Hak minoritas

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu Munawir (2000:26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minial mencakup pos-pos berikut PSAK No.1 Paragraf 56 (Revisi 2009)

a) Pendapatan,

b) Laba rugi usaha,

c) Beban pinjaman ,

d) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas,

e) Beban pajak,

f) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,

g) Pos luar bias,

h) Hak minoritas

i) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan,

### 3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan PSAK No.1 Paragraf 66 (Revisi 2009):

- a) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan,
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas,
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan
- f) Frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang PSAK No.2(2009). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai perusahaan.

#### 5. Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan PSAK No.1 Paragraf 68 (Revisi 2009):

- 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting,
- 2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

- 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang mengolah data keuangan perusahaan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara umum dalam bentuk laporan keuangan. Kegunaan akuntansi keuangan mula-mula hanya bersifat pencatatan tentang sumber-sumber yang diperlukan untuk mengadakan aktivitas sosial dan untuk keperluan pajak.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan. Laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Ada beberapa konsep tujuan laporan keuangan yang diungkapkan oleh pakar-pakar akuntansi sejalan dengan perkembangan akuntansi itu sendiri yang dituangkan dalam berbagai pernyataan.

1. Tujuan laporan keuangan menurut *Accounting Principles Board Statement* No.4 menggambarkan tujuan laporan keuangan Harahap (2001:21) membaginya menjadi 2 yaitu:

- a. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dari perubahan posisi

keuangan lainnya secara wajar dan sesuai *General Accepted Accounting Principle* (GAAP)

b. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
  - a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan
  - b) Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.
  - c) Untuk menilai kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya
  - d) Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
  - a) Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham
  - b) Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan.
  - c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.

- d) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
  - 3) Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  - 4) Memberikan informasi yang di perlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
  - 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.
- c. Tujuan kualitatif

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan *Accounting Principle Board (APB) Statements No.4* adalah :

1. *Reivance*

Memilih informasi yang benar-benar dapat mrm bantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

2. *Understandbility*

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

3. *Verifiability*

Hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

#### 4. *Neutrality*

Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak tertentu saja.

#### 5. *Time liness*

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat

#### 6. *Comparability*

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk sesuatu perusahaan maupun perusahaan lain.

#### 7. *Completeness*

Informasi akuntansi yang di laporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai Sofyan Syafitri (2001:126)

## 2. Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan PSAK No. 1 (2009:01:5). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Asset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik; dan
6. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

### **2.1.3 Karakteristik Umum**

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Dalam PSAK No.1 (2009:01:7). Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Penerapan SAK, dengan mengungkapkan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang di persyaratkan dalam SAK.

## **2.1.4 Laba dan Biaya Menurut Akuntansi**

### **2.1.4.1 Laba Menurut Akuntansi**

Perhitungan laba akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan *International Accounting Standard* (IAS) sedangkan laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan di hitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini ( Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan/PPH).

Dalam PSAK No. 46 (2010:46:4) laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum di kurangi beban pajak.

Laba berasal dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, berikut dapat dilihat beberapa penjelasan mengenai pendapatan.

Dalam PSAK No. 23 (2009:23:3) pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode jika arus masuk tersebut

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila pendapatan keuntungan tersebut telah direalisasikan, dan pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba yang telah diselesaikan.

#### **2.1.4.2 Biaya Menurut Akuntansi**

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Mulyadi(2009:8).

Beban adalah aliran keluar terukur dari barang dan jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Carter dan Usry (2004:29-30)

Kebutuhan akan data biaya berbeda-beda dan biaya-biaya mungkin dihitung berdasarkan kondisi, dan tujuan yang berbeda-beda serta untuk keperluan pihak-pihak berbeda pula. Oleh sebab itu, kita jumpai keanekaragaman di dalam pemakaian istilah dan konsep yang digunakan dalam perhitungan biaya. Yang jelas, biaya haruslah didasarkan pada fakta yang bersangkutan, dan cukup terukur sehingga memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang tepat.

Abas Kartadinata (2001:24) biaya adalah pengorbanan yang diukur dengan satuan uang, yang dilakukan atau harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan harga penukaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat.

Pengumpulan, penyajian dan analisa data biaya harus dapat memenuhi tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan dasar berikut ini:

1. Perencanaan rugi laba dengan *budget*
2. Pengawasan biaya melalui *responsibility accounting*
3. Mengukur laba tahunan atau laba periodic, termasuk hitung poko persediaan.
4. Membantu penentuan harga jual dan kebijaksanaan harga
5. Menyediakan data yang diperlukan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan.

Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan-hambatan yang mengganggu, diperlukan perencanaan dan pengawasan. Walaupun kegiatan perencanaan menurut partisipasi dari tiap jajaran dalam perusahaan, pada dasarnya perencanaan tetap merupakan tugas pimpinan utama perusahaan. Sebaliknya, kegiatan pengawasan akan menembus setiap lapisan dalam perusahaan. Untuk dapat melaksanakan kedua tugas ini sebaik-baiknya, pimpinan perusahaan memerlukan data biaya yang sistematif dan komparatif. Dengan

data biaya komparatif dimaksudkan data yang memuat perbandingan dengan data di masa lalu dengan sasaran yang telah ditentukan. Pimpinan juga memerlukan analisis biaya dan data rugi laba untuk dapat mengolah perusahaan sebagaimana mestinya.

## **2.1.5 Laba dan Biaya Menurut Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak**

Rochmat Sumitro (2005:1), pajak adalah “iuran rakyat kepada kas Neagara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontra prestasi) langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayarkan pengeluaran umum.”

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara (baik pemerintah pusat maupun daerah),
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat

surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*

Fungsi *Budgeter* dari pajak adalah fungsi yang terletak disektor publik dan pajak disini merupakan suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur pajak adalah pajak akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditunjukkan kepada sektor swasta.

Pajak sendiri, terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. Ada undang-undang pajak yang mendasari,
2. Ada pengusaha pemungut pajak
3. Ada subjek pajak
4. Ada objek pajak
5. Ada masyarakat dan kepentingan umum
6. Ada surat ketetapan pajak.

#### **2.1.5.2 Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Laporan akuntansi yang digunakan untuk tujuan perpajakan berbeda dengan laporan untuk tujuan lain. Hal ini disebabkan oleh berbedanya konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan, metode pengukuran dan cara pelaporan. Untuk tujuan pajak, konsep tentang transaksi dan kejadian

keuangan serta bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Karena, setiap perusahaan akan selalu berurusan dengan masalah perpajakan, maka seorang akuntan perlu mengetahui yang dilakukan perusahaan. Dalam menghadapi pajak, akuntan dapat berperan dalam hal perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan atau mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.

Penghasilan adalah tambahan kekayaan netto yang berasal dan penghasilan yang belum dikenakan pajak. Tambahan kekayaan netto merupakan akumulasi penghasilan yang belum dikenakan dan bukan objek adalah penghasilan. Atau dapat disimpulkan bahwa semua tambahan kekayaan netto atau tambahan kekayaan yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang adalah penghasilan. Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak Sri Anggraini (2009:19)

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b) Penghasilan berupa hadiah undian;
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Bentuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan
  - a) Termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
  3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang

- tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  10. Dihapus;
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau

bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

- d) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

#### **2.1.5.3 Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan.**

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan;
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa, dan royalti;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;

- g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap dapat di bagi dlam 2 (dua) golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pembebananya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

### **2.1.6 Pajak Penghasilan**

Mardiasmo (2011:135) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi,

badan, Bentuk Usaha Tetap) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam PSAK No. 46 (2010:46:4) menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Djoko Moljono (2007:2) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak di limpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada pasal 2 ayat

- (1.) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2.) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliardelapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **2.1.7 Tarif Pajak**

Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan.

Sesuai dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Dipakai	Tarif pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

(sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
    - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagi sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50 % yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000,-.

Ketentuan tersebut di atur dalam pasal 31 E UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang berbunyi:

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangantarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).Penaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus

juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif

Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan

### **2.1.8 Subjek Pajak**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal (2), yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar negeri.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3. Badan

Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension dan bentuk badan usaha lainnya.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 3 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian terdahulu**

<b>Nama Penelitian/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Persamaan /perbedaan</b>
Mia Erpina (2016)	Analisis Perbedaan Laba Perusahaan dengan Menggunakan Metode Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan	uji asumsi klasik dan uji hipotesis	menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada laba perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan.	Untuk mengetahui perbedaan laba menurut perusahaan dan undang-undang perpajakan/ lokasi penelitian, dan metode penelitian
Tety Aprilla Rismawani dan Nurcha	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial	untuk mengetahui koreksi fiskal atas akun-akun pada	bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif	terdapat koreksi fiskal yang berakibat laba yang diperoleh	Untuk mengetahui perbedaan laba menurut perusahaan


yati (2016)	dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati	laporan keuangan komersial PT.Gajahmada Indrasehati, agar dapat ditentukan pajak penghasilan perusahaan		berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.	dan undang-undang perpajakan/ lokasi penelitian dan metode penelitian
Steffani Gabriella Sondakh (2015)	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	Untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan berapakah jumlah pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 setelah dilakukan koreksi fiskal.	Analisis Deskriptif	PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi	Untuk mengetahui pajak penghasilan / lokasi penelitian

### 2.3 Kerangka Pikir

PT Wamengkoli Jaya merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang penjualan tiket, dalam menyusun laporan keuangan untuk menentukan laba yang diperoleh, PT. Wamengkoli Jaya telah melakukannya berdasarkan prinsip penentuan laba secara akuntansi. Menurut Djoko (2007:143) laba akuntansi adalah laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan system dan prosedur pembukuan yang wajar dan diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun sebagai wajib pajak yang harus tunduk dan taat didalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka laporan keuangan PT. Wamengkoli Jaya juga harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan dalam hal ini yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa laba fiscal adalah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk itu di dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dalam hal ini PT. Wamengkoli Jaya harus disusun dan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Bentuk sederhana kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan dalam skema gambar berikut:



Gambar2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT. Wamengkoli Jaya yang beralamat di jalan R.A Kartini No. 1 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdapat pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau untuk periode tahun 2015 dan 2016

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kuantitatif yaitu berupa laporan laba/rugi yang buat oleh PT. Wamengkoli Jaya dan data penghasilan kena pajak yang dibuat oleh Direktorat Pusat Jenderal Pajak Pratama Kota Baubau.
2. Data kualitatif yaitu berupa data sejarah perusahaan, struktur organisasi serta pembagian tugas dan jabatan pada PT. Wamengkoli Jaya Kota Baubau.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT. Wamengkoli Jaya berupa laporan neraca, laporan rugi/laba dan data penghasilan kena pajak.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dapat berupa Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan melaksanakan penelitian, dalam penelitian ini dilakukan tanya jawab pada bagian keuangan.

2. Metode dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama penelitian yang berupa laporan keuangan perusahaan, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Standar Akuntansi Keuangan.

### 3. Metode pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis baik literature maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.5 Analisis Data**

Metode Analisis Deskriptif Komparatif adalah metode analisis data dengan cara memberikan gambaran perbandingan laporan keuangan menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan.

### **3.6 Definisi Operasional**

Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih baik itu penghasilan badan maupun individu tertentu.

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah PT. Wamengkoli Jaya Baubau**

PT. Wamengkoli Jaya, yang beralamat di Jl. R.A Kartini, No. 01 kota Baubau Kec. Wolio bergerak di bidang pelayanan jasa penjualan tiket pelni. Perusahaan ini merupakan agen dari PT. Pelni Cab. Baubau. Didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini dulu bernama PT. Putri Rosalia, tetapi karena berganti kepemilikan saham, lalu berganti menjadi PT. Wamengkoli Jaya. Perusahaan ini dulu ketika memakai nama PT. Putri Rosalia, tidak begitu banyak diminati oleh para pembeli. Selain karena posisinya yang kurang strategis, juga pengelolaannya yang kurang baik dalam mengelola perusahaan. Sehingga perusahaan mengalami kerugian, beberapa karyawan dihentikan dan hasil penjualan pun menurun.

Setelah tahun 2011, saham perusahaan dijual. Lalu pembeli memberi nama dengan PT. Wamengkoli Jaya. Setelah perubahan nama, perusahaan ini mengalami perkembangan yang signifikan. Selain karena posisinya yang strategis, juga pengelolaannya pun yang baik. Dan hingga sekarang, tetap berjalan dan terkelola dengan baik.

#### 4.1.2 Visi, Misi dan Motto

Sebagai suatu organisasi bisnis, PT. Wamengkoli Jaya memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar tujuannya tercapai. Visi merupakan suatu pandangan perusahaan yang jauh kedepan yaitu kemana organisasi tersebut akan dibawa dan dikembangkan agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sebuah visi dapat menjadi motivasi suatu organisasi untuk selalu inovatif dan kreatif.

Misi merupakan rumusan umum yang bersifat lebih luas dan bersifat jangka panjang mengenai maksud dan sifat dari sebuah organisasi. Misi mengandung filosofi bisnis, mensyaratkan citra yang ingin dipancarkan serta mencerminkan konsep diri perusahaan. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun visi, misi dan moto dari PT. Wamengkoli Jaya yang terdapat dalam profil perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi perusahaan tours dan travel yang unggul, maju, dan terpandang di Indonesia dengan selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan layanan yang berkualitas dan berstandar tinggi.

## 2. Misi

- a. Memberikan layanan yang berkualitas dan berstandar tinggi berupa kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam layanan tours dan travel kepada pelanggan yang terdiri dari mahasiswa atau kampus, sekolah, perusahaan dan masyarakat agar mereka puas dan loyal kepada perusahaan.
- b. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sebagai salah satu keunggulan bersaing.


## 3. Motto

*"The Real Solution For Your Travelling"*

## 4.2 Struktur Organisasi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam mencapai kualitas layanan yang direncanakan, maka pihak perusahaan membuat struktur perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan membuat pembagian tugas yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sehingga fungsi, kewajiban dan hak-hak masing-masing karyawan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Susunan organisasi perusahaan akan dipersiapkan seefisien mungkin dan didasarkan kepada masing-masing fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Wamengkoli Jaya Travel

Berikut ini merupakan penjelasan tugas dan wewenang tiap-tiap jabatan mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Komisaris Utama

Komisaris utama adalah pemilik saham penuh pada PT. Wamengkoli Jaya dan bertanggung jawab penuh atas kemajuan perusahaan dan tugas utamanya adalah memantau dan mengawasi jalannya perusahaan serta menentukan segala kebijakan yang ada diperusahaan

2. Direktur

Tugas-tugas dari direktur adalah: bertanggung jawab atas segala urusan mulai dari perencanaan sampai dengan menentukan skala prioritas pencapaian tujuan, membuat kebijakan umum perusahaan, mengkoordinasi tugas dan tanggung jawab masing-masing staf,

memikirkan setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan untuk mencapai pemecahan dan mengambil keputusan.

### 3. Staf Operasional

Tugas-tugas staf operasional adalah bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan menjalankan kegiatan perusahaan mulai dari pemesanan tiket kapal dan pesawat

### 4. Staf Keuangan

Tugas-tugas staf keuangan adalah mengevaluasi administrasi perpajakan, bertanggung jawab atas segala penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di perusahaan.

## **4.3 Hasil Analisis Data**

Didalam menyusun laporan keuangan PT. Wamengkoli Jaya memulai tahun periode pembukuannya pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Untuk melakukan analisa perbandingan laporan keuangan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan dalam hal ini Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2015**  
(Perusahaan)

<b>PT. Wamengkoli Jaya</b>	
<b>Laporan Laba Rugi</b>	
<b>Per 31 Desember 2015</b>	
<hr/>	
<b>I. PEREDARAN USAHA</b>	
Pendapatan Jasa	<b>Rp 452.526.000</b>
<b>II. BIAYA PERUSAHAAN</b>	
Gaji Karyawan	Rp 90.000.000
Biaya Transportasi	Rp 18.000.000
Biaya Administrasi	Rp 10.000.000
Biaya Penyusutan	Rp 8.036.006
Biaya Air	Rp 5.000.000
Biaya Tlpn & Internet	Rp 18.000.000
Biaya ATK	Rp 16.000.000
Biaya Iklan	Rp 10.000.000
B. Prwt Jrgn & Kantor	Rp 13.000.000
Biaya Konsumsi	Rp 17.200.000
Biaya listrik	Rp 9.000.000
Biaya Lain-lain	Rp. 9.000.000
Total Biaya	<b>Rp 223.236.006</b>
<b>Laba Netto Usaha</b>	<b>Rp 229.289.994</b>
<i>( Sumber: Data Primer diolah, 2017)</i>	

**Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya Per 31 Setelah dikoreksi Per 31 Desember 2015 (Perpajakan)**

<b>PT Wamengkoli Jaya</b>	
<b>Laporan Laba Rugi</b>	
<b>Per 31 Desember 2015</b>	
<hr/>	
<b>I. PEREDARAN USAHA</b>	
Pendapatan Jasa	<b>Rp 452.526.000</b>
<b>II. BIAYA PERUSAHAAN</b>	
Gaji Karyawan	Rp 90.000.000
Biaya Transportasi	Rp 18.000.000
Biaya Administrasi	Rp 10.000.000
Biaya Penyusutan	Rp 8.036.006
Biaya Air	Rp 5.000.000

Biaya Tlpn & Internet	Rp 18.000.000	
Biaya ATK	Rp 16.000.000	
Biaya Iklan	Rp 10.000.000	
B. Prwt Jrgn & Kantor	Rp 13.000.000	
Biaya listrik	Rp 9.000.000	
Biaya Lain-lain	Rp. 9.000.000	
Beban Pajak	Rp 4.525.260	
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp 210.561.266</b>
<b>Laba Kena pajak</b>		<b>Rp 241.964.734</b>

( Sumber: Data Primer diolah, 2017)

**Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2016 (Perusahaan)**

**PT. Wamengkoli Jaya  
Laporan Laba Rugi  
Per 31 Desember 2016**

---

**I. PEREDARAN USAHA**

Pendapatan Jasa	<b>Rp 541.540.000</b>
-----------------	-----------------------

**II. BIAYA PERUSAHAAN**

Gaji Karyawan	Rp 84.000.000	
Biaya Transportasi	Rp 4.950.000	
Biaya Administrasi	Rp 8.230.000	
Biaya Penyusutan	Rp 7.304.944	
Biaya Air	Rp 2.400.000	
Biaya Tlpn & Internet	Rp 11.400.000	
Biaya ATK	Rp 3.150.000	
Biaya Iklan	Rp 500.000	
Biaya Konsumsi	Rp 4.650.000	
Biaya listrik	Rp 3.600.000	
Biaya Lain-lain	Rp 17.930.000	
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp 148.114.944</b>
<b>Laba Netto Usaha</b>		<b>Rp 393.425.056</b>

( Sumber: Data Primer diolah, 2017)

**Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT. Wamengkoli Jaya Per 31 Setelah dikoreksi Per 31 Desember 2016 (Perpajakan)**

**PT Wamengkoli Jaya  
Laporan Laba Rugi  
Per 31 Desember 2016**

---

**I. PEREDARAN USAHA**

Pendapatan Jasa	<b>Rp 541.540.000</b>
-----------------	-----------------------

**II. BIAYA PERUSAHAAN**

Gaji Karyawan	Rp 84.000.000
Biaya Transportasi	Rp 4.950.000
Biaya Administrasi	Rp 8.230.000
Biaya Penyusutan	Rp 7.304.944
Biaya Air	Rp 2.400.000
Biaya Tlpn & Internet	Rp 11.400.000
Biaya ATK	Rp 3.150.000
Biaya Iklan	Rp 500.000
Biaya listrik	Rp 3.600.000
Biaya Lain-lain	Rp 17.930.000
Beban Pajak	Rp 5.415.400
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp 148.880.344</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp 392.659.656</b>

( Sumber: Data Primer diolah, 2017)

Dari tabel diatas terlihat jelas perbedaan antara laporan laba rugi PT. Wamengkoli Jaya menurut perusahaan dan laporan laba rugi PT. Wamengkoli Jaya menurut perpajakan. laporan laba rugi menurut perusahaan tidak mengakui beban pajak sebagai pengurangan pendapatan berdasarkan ketentuan PSAK No. 1 tahun 2009 bahwa didalam penyajian laporan laba rugi harus mengakui beban pajak sebagai pengurangan pendapatan. Perusahaan juga mengakui biaya konsumsi untuk mengurangi besarnya laba perusahaan dan menurut perpajakan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e yang termasuk dalam pengertian pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, oleh karenanya beban ini tidak dapat diakui

sebagai beban menurut pajak sehingga tidak bisa ditotalkan sebagai beban usaha yang mengurangi penghasilan Bruto.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Aspek Pengakuan Pendapatan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan**

Ditinjau dari segi pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidaklah banyak perbedaan yang dapat kita jumpai, karena pengertiannya mempunyai maksud dan tujuan yang sama sehingga hal ini tidaklah masalah

Dalam pengakuan pendapatan PT. Wamengkoli Jaya untuk tahun 2015 sampai 2016, perusahaan mengakui pendapatannya pada saat terjadi penjualan walaupun didapat secara bertahap selama proses perolehan pendapatan terjadi pada saat realisasi penjualan. Penjualan dianggap realisasi apabila telah terjadi transaksi penjualan tiket pelni. Ketentuan perpajakan tidaklah mengatur secara rinci saat pengakuan penghasilan (untuk keperluan perhitungan objek pajak). Oleh karena itu, akan sangat membantu untuk melihat kebiasaan yang berlaku dalam praktek akuntansi komersial.

Peristiwa ini dapat dilihat dari pendapatan PT. Wamengkoli Jaya yang bersumber dari pendapatan operasional perusahaan. Pendapatan ini jelas merupakan objek pajak yang layak dikenakan pajak.

#### **4.4.2 Aspek Pengakuan Beban Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan**

Dalam pengakuan biaya/beban yang terjadi selama operasinya PT. Wamengkoli Jaya mengakui suatu biaya tersebut sebagai suatu beban pada saat beban tersebut terjadi yaitu pada saat telah terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan dari suatu aktiva maupun sebagai akibat hubungan langsung dari proses pemerolehan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan. PT. Wamengkoli Jaya menggolongkan biaya operasinya menjadi 2 bagian yaitu biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi kantor.

Biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang timbul terutama dari proses pemasaran dan penjualan tiket. Biaya ini terdiri atas gaji karyawan, biaya transportasi, dan biaya iklan. Sementara itu biaya umum dan administrasi kantor merupakan biaya-biaya yang timbul sejalan dengan aktifitas pimpinan perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Biaya ini digolongkan menjadi biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya air, biaya telepon dan internet, biaya ATK, biaya perawatan jaringan dan pemeliharaan kantor, biaya konsumsi, biaya listrik dan biaya lain-lain.

Adapun pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh PT. Wamengkoli Jaya dalam operasinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa

Selama perusahaan berjalan, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan bersumber dari penjualan tiket kapal pelni dan tiket pesawat. Penghasilan kotor dari penjualan tiket untuk tahun 2015 berjumlah Rp.452.526.000,- kemudian naik menjadi Rp 541.540.000,- di tahun 2016 belum dikurangi dengan pajak

## 2. Biaya Penjualan

### a. Gaji Karyawan

Yaitu beban atau jumlah yang dikeluarkan perusahaan untuk menggaji karyawan bagian pemasaran dan penjualan yang terlibat langsung dalam penjualan tiket untuk tahun 2015 gaji karyawan sebesar Rp 90.000.000,- kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 84.000.000,-

### b. Biaya transportasi

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk perjalanan pimpinan didalam kepentingan operasional perusahaan, di tahun 2015 biaya transportasi sebesar Rp 18.000.000,- sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 4.950.000,-

### c. Biaya Iklan

Yaitu beban yang dikeluarkan perusahaan untuk pemasangan iklan, spanduk, pamflet dan brosur-brosur guna untuk pengenalan perusahaan kepada calon konsumen, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- di tahun 2015 dan Rp 500.000,- pada tahun

2016 ada pengurangan iklan di media cetak karena konsumen sudah mengetahui dan di minati

### 3. Beban Administrasi dan Umum

#### a. Biaya Administrasi

Yaitu beban yang dikeluarkan perusahaan untuk pengurusan administrasi kantor, yaitu sebesar Rp 10.000.000,- di tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp 8.230.000,-

#### b. Biaya Penyusutan

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk penyusutan atau penurunan manfaat ekonomi dari aktiva tetap yang ada di kantor baik itu komputer, kendaraan kantor dan peralatan lainnya yang dimiliki perusahaan yaitu sebesar Rp 8.036.006,- untuk tahun 2015. Kemudian menjadi Rp 7.304.944,- untuk tahun 2016

#### c. Biaya Air

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk pembayaran rekening air kantor, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- untuk tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 2.400.000,-

#### d. Biaya Telpon dan Internet

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk pembayaran rekening telpon dan pembayaran iuran internet (*indi home*), di tahun 2015 sebesar Rp 18.000.000,- dan turun menjadi 11.400.000,- di tahun 2016.

#### e. Biaya ATK (Alat Tulis Kantor)

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk pembelian dan pemakaian alat tulis kantor yang berupa kertas, *ballpoint*, mistar dan lain sebagainya, yaitu sebesar Rp 16.000.000,- tahun 2015 menjadi Rp 3.150.000,- tahun 2016

f. Biaya perawatan jaringan dan pemeliharaan kantor

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk keperluan perawatan kantor, pada tahun 2015 sebesar Rp 13.000.000,- dan tahun 2016 tidak dianggarkan.

g. Biaya Konsumsi

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai konsumsi karyawan kantor, untuk tahun 2015 sebesar Rp 17.200.000,- dan menjadi Rp 4.650.000,- untuk tahun 2016

h. Biaya Listrik

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk pembayaran rekening listrik kantor, yaitu sebesar Rp 9.000.000,- untuk tahun 2015 dan menjadi Rp 3.600.000,- di tahun 2016

i. Biaya Lain-lain

Yaitu beban yang dikeluarkan untuk keperluan tidak terduga seperti pembayaran THR karyawan, persel lebaran, dan sumbangan-sumbangan biasanya yang kecil-kecil dan dirasa tidak efisien jika dibuat perkiraannya tersendiri, pada tahun 2015 beban ini adalah sebesar Rp 9.000.000,- dan naik menjadi Rp.17.930.000,- tahun 2016

#### 4.4.3 Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Menurut Perusahaan dan Menurut Undang-Undang Perpajakan

##### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan

Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan atas laporan keuangan termuat dalam SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak Baubau pada tanggal 18 maret 2016. Ringkasan perhitungan pajak penghasilan PT. Wamengkoli Jaya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Ringkasan perhitungan pajak PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2015**

Bulan	Bruto	Tarif	PPh pasal 4 ayat 2
Januari	Rp 37.360.000	1 %	Rp 373.600
Februari	Rp 36.170.000	1 %	Rp 361.170
Maret	Rp 25.730.000	1 %	Rp 257.300
April	Rp 27.170.000	1 %	Rp 271.700
Mei	Rp 29.780.000	1 %	Rp 297.800
Juni	Rp 44.970.000	1 %	Rp 449.700
Juli	Rp 61.220.000	1 %	Rp 612.200
Agustus	Rp 47.920.000	1 %	Rp 479.200
September	Rp 34.030.000	1 %	Rp 340.300
Oktober	Rp 47.970.000	1 %	Rp 479.700
November	Rp 30.071.000	1 %	Rp 300.710
Desember	Rp 30.135.000	1 %	Rp 301.350
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 452.526.000</b>	<b>1 %</b>	<b>Rp 4.525.260</b>

(Sumber : Data Primer diolah, 2017)

Uraian	Jumlah
Penghasilan Bruto	Rp 452.526.000,-
Total biaya	Rp 223.236.006,-
Laba bersih	Rp 229.289.994,-
Dasar Pengenaan Pajak = jumlah peredaran bruto setiap bulan	Rp 452.526.000,-

PPh Terutang tahun 2015 Tarif pajak x dasar pengenaan pajak 1% x 452.526.000	Rp 4.525.260,-

( Sumber : Data Primer di olah, 2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa PT Wamengkoli Jaya Baubau perhitungan pajak penghasilan untuk tahun Pajak 2015 menggunakan tarif pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 bahwa bagi wajib pajak dengan Omzet di bawah 4,8 Miliar Rupiah setahun dengan tarif 1% terdapat pada PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) menghasilkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 4.525.260

Juga berdasarkan informan Dirman selaku Direktur PT. Wamengkoli Jaya Baubau mengatakan bahwa: (Wawancara, tanggal 21 Agustus 2017)

*“dalam perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif 1 %”*

Menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pada PT. Wamengkoli Jaya menggunakan PP 46 Tahun 2013 PPh Pasal 4 ayat 2

**Tabel 4.6 Ringkasan perhitungan pajak PT. Wamengkoli Jaya per 31 Desember 2016**

Bulan	Bruto	Tarif	PPh Pasal 4 ayat 2
Januari	Rp 43.880.000	1 %	Rp 438.800
Februari	Rp 36.150.000	1 %	Rp 361.150
Maret	Rp 29.240.000	1 %	Rp 292.400
April	Rp 25.760.000	1 %	Rp 257.600
Mei	Rp 38.550.000	1 %	Rp 385.500
Juni	Rp 35.340.000	1 %	Rp 353.400
Juli	Rp 96.350.000	1 %	Rp 963.500
Agustus	Rp 49.520.000	1 %	Rp 495.200
September	Rp 44.110.000	1 %	Rp 441.100
Oktober	Rp 51.230.000	1 %	Rp 512.300

November	Rp 49.920.000	1 %	Rp 499.200
Desember	Rp 41.490.000	1 %	Rp 414.900
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 541.540.000</b>	<b>1 %</b>	<b>Rp 5.415.400</b>

( sumber : Data Primer diolah, 2017)

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Penghasilan Bruto	Rp 541.540.00
Total biaya	Rp 148.114.944
Laba bersih	Rp 393.425.056
Dasar Pengenaan Pajak = jumlah peredaran bruto setiap bulan	Rp 541.540.000
PPh Terutang tahun 2015 Tarif pajak x dasar pengenaan pajak 1% x Rp 541.540.000	Rp 5.415.400

( sumber : Data Primer di olah, 2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa PT Wamengkoli Jaya Baubau perhitungan pajak penghasilan untuk tahun Pajak 2016 menggunakan tarif pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 terdapat pada PPh pasal 4 ayat 2 menghasilkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp5.415.400,-

Juga berdasarkan informan Dirman selaku Direktur PT. Wamengkoli Jaya Baubau mengatakan bahwa: (wawancara, 21 agustus 2017)

*“dalam perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif 1 %”*

Menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pada PT. Wamengkoli Jaya menggunakan PP 46 Tahun 2013 ( PPh Pasal 4 ayat 2)

## **2. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Dalam menghitung pajak penghasilan terdapat perbedaan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan disebabkan karena pengukuran dan pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda menurut kedua belah pihak.

Perusahaan menganggap bahwa semua beban adalah pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam menghitung laporan laba rugi selama beban tersebut didukung oleh bukti-bukti kongkrit. Namun menurut perpajakan tidak seluruhnya beban diperkenankan sebagai pengurangan dari penghasilan bruto dalam menentukan ataupun menetapkan penghasilan kena pajak

Dengan demikian akan terjadi perbedaan laba menurut perusahaan dan undang-undang perpajakan yang berefek pada perbedaan jumlah pajak yang harus di bayarkan menurut perusahaan dan undang-undang perpajakan.

Dari uraian perhitungan laba rugi menurut perusahaan dan dibandingkan dengan fiskal (ketentuan perpajakan) terdapat perbedaan sehingga perlu diadakan koreksi sesuai dengan ketentuan fiskal

Setelah perhitungan pajak terutang menurut perusahaan dan menurut undang-undang pajak penghasilan maka diperoleh perbedaan yaitu: perbedaan permanen, meliputi koreksi pengurangan atas perkiraan-perkiraan seperti beban konsumsi.



<b>Laba Kena pajak menurut fiskal</b>	<b>Rp 241.964.734</b>
2. Koreksi fiskal untuk tahun pajak 2016	
Laba bersih sebelum pajak penghasilan	<b>Rp 393.425.056,-</b>
Koreksi fiskal permanen positif :	
Beban konsumsi	<u>Rp 4.650.000,-</u>
Jumlah koreksi positif	Rp 4.650.000,-
Koreksi fiskal negatif:	
Penghasilan yang dikenakan PPh final	<u>Rp 5.415.400,-</u>
Jumlah koreksi negatif	Rp 5.415.400,-
<b>Laba Kena pajak menurut Fiskal</b>	<b>Rp 392.659.656,-</b>

#### 4.4.4 Analisa Laporan Keuangan Menurut Undang- Undang Perpajakan

Pada dasarnya undang-undang perpajakan, dalam hal ini UU No. 36 tahun 2008 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi No. 1 edisi revisi tahun 2009 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan komprehensif sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama satu periode antara lain : pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan *joint venture* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan asset, laba rugi,

setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain dari entitas dan total laba rugi komprehensif

Maka setelah dianalisis terlihat jelas bahwa laporan keuangan yang disusun oleh PT. Wamengkoli Jaya masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 1 tahun 2009 karena dalam penyusunan laporan keuangannya tidak menjelaskan tentang beban pajak yang harus dikeluarkan dari laba perusahaan dalam tahun pajak yang berjalan.

Kemudian untuk perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan ternyata masih terdapat perbedaan dengan ketentuan perpajakan. perbedaan ini disebabkan karena pengukuran pendapatan dan beban yang berbeda antara kedua belah pihak. Perusahaan menganggap semua beban adalah pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam menghitung laporan laba-rugi sepanjang beban tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kongkrit. Namun menurut perpajakan tidak seluruhnya beban diperkenankan ataupun menetapkan penghasilan kena pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul analisis perbandingan laporan keuangan menurut perusahaan dan undang-undang perpajakan pada PT. Wamengkoli Jaya Baubau. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:.

1. Pendapatan bersih yang disusun PT. Wamengkoli Jaya untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 229.289.994,- kemudian setelah dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan laba bersih perusahaan adalah Rp.241.964.734,- sedangkan untuk tahun 2016 pendapatan bersih yang diperoleh PT. Wamengkoli Jaya adalah sebesar Rp 393.425.056,- lebih kecil jika dibandingkan dengan laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 392.659.656
2. Mengenai penetapan tarif dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut perusahaan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasal 4 ayat 2 dengan tarif 1% dari omzet dibawah penghasilan Bruto Rp 4,8 Miliar sedangkan Undang-Undang menggunakan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dalam penyusunan laporan keuangan PT. Wamengkoli Jaya masih terdapat sedikit kesalahan karena tidak melaporkan beban pajak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 1 tahun 2009

## 5.2 Saran

Sebagai penutup, penulis memberikan saran yang mungkin bagi perusahaan di dalam laporan keuangan, yaitu :

1. Untuk memudahkan para pemakai dalam menganalisa laporan keuangan guna pengambilan keputusan, maka kepada perusahaan disarankan agar pencatatan sampai penyusunan laporan keuangannya dipertahankan, dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tidak menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. hal ini disebabkan karena dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan yang ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaannya.
2. Dalam hal penetapan beban sebaiknya beban-beban yang tidak dapat dimasukkan sebagai pengurangan pendapatan bruto dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak tidak perlu dimasukkan. Seandainya dimasukkan maka perlu ada bukti-bukti yang digunakan sebagai alat memperkuat bahwa beban tersebut merupakan beban perusahaan yang ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan.
3. Perusahaan perlu memahami ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, dimana terdapat perubahan tarif pajak dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam Undang-Undang Perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata.2001. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi Ketiga. Penerbit Bina Aksara. Jakarta
- APB, Statement No. 4 *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Bussiness Enterprice*, 1970
- Carter,William K & Milton F. Usry.2004. *Akuntansi Biaya*. Buku I, Edisi Ketiga Belas. Salemba.Empat;Jakarta;
- Harahap, Sofyan Syafitri.2004. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- <https://www.cermati.com/artikel/inilah-penghasilan-yang-dikenakan-pph-pasal-4-ayat-2-dan-perhitungannya> diakses 25 Agustus 2017
- <https://untaianpajak.wordpress.com/2013/10/27/penentuan-peredaran-bruto-sebagai-dasar-pengenaan-pajak-penghasilan-final-1-atas-penghasilan-dari-usaha-dengan-peredaran-bruto-tidak-melebihi-rp-4-8-miliar> diakses 25 agustus 2017
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Salemba Empat;Jakarta
- Kieso, E. Donald, Weygandt, Jerry J, Warfiel, D.Terry, 2001. *Intermediate Accounting Book 1*, 10<sup>th</sup> Edition.Canada; John Wiley & Sons, Inc.
- Mardiasmo, *Perpajakan* ,Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta;
- Mia Erpina (2016) tentang *Analisis Perbedaan Laba Perusahaan dengan Menggunakan Metode Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* ; UniversitasMaritim Raja Ali Haji
- Muljono, Djoko, 2007. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Andi;Yogyakarta
- Mulyadi, 2009.*Akuntansi Biaya* . STIE Y PKKPN;Yogyakarta
- Munawir, 2000.*Analisa Laporan Keuangan*.liberty;Yogyakarta

Pernyataan Standar Akuntansi No.1 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*, Edisi Revisi, tahun 2009; Ikatan Akuntan Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi No. 2 tentang *Laporan Arus Kas*, Edisi Revisi, tahun 2009, Ikatan Akuntan Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi No. 23 tentang *Akuntansi Pendapatan*, Edisi Revisi, tahun 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi No 46, tentang *Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, tahun 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Schroeder Richard, 2001. *The impact of various factors on the personality, job satisfaction and turnover intention of professional accountants. Managerial Auditing Journal*, 16 (4)

Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. PT. Refika Aditama; Bandung

Sofyan Syafitri, Harahap, 2001. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. .Cetakan Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta

Sri Angraini Putri, 2009. *Analisis Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak*, No. 17 tahun 2000 pada PT. Gunung Sakti, Universitas Sumatera Utara.

Steffani G. Sondakh, 2015. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi, JURNAL EMBA. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 357-368

[syafrianto.blogspot.com/2013/06/pph-final-1-bagi-wajib-pajak-dengan.html?m=1](http://syafrianto.blogspot.com/2013/06/pph-final-1-bagi-wajib-pajak-dengan.html?m=1)  
Diakses 24 Agustus 2017

Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati (2016) tentang *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati*; Semarang. ISSN:2302-2752, Vol.5 No.1, 2016

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36. Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.

[www.putra-putri-indonesia.com/perhitungan-pajak-penghasilan.html](http://www.putra-putri-indonesia.com/perhitungan-pajak-penghasilan.html). Diakses.  
tanggal 25 Agustus 2017

[www.wibowopajak.com/2012/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2008.html?m=1](http://www.wibowopajak.com/2012/02/undang-undang-nomor-36-tahun-2008.html?m=1). Diakses 24 Agustus 2017

[www.mas-fat.com/2016/01/pp-46-tahun-2013-membayar-pajak-hanya-1-persen.html?m=1](http://www.mas-fat.com/2016/01/pp-46-tahun-2013-membayar-pajak-hanya-1-persen.html?m=1) Diakses 25 Agustus 2017

[www.wibowopajak.com.2012/02/ccontoh-perhitungan-pph-badan-tahun-2011\\_08.html?m=1](http://www.wibowopajak.com.2012/02/ccontoh-perhitungan-pph-badan-tahun-2011_08.html?m=1). Diakses 24 Agustus 2017

Keterangan	Perusahaan		Perpajakan	
	2015	2016	2015`	2016
Pendapatan Jasa	<b>452.526.000</b>	<b>541.540.000</b>	<b>452.526.000</b>	<b>541.540.000</b>
Gaji Karyawan	90.000.000	84.000.000	90.000.000	84.000.000
Biaya Transportasi	18.000.000	4.950.000	18.000.000	4.950.000
Biaya Administrasi	10.000.000	8.230.000	10.000.000	8.230.000
Biaya Penyusutan	8.036.006	7.304.944	8.036.006	7.304.944
Biaya Air	5.000.000	2.400.000	5.000.000	2.400.000
Biaya Tlpn & Internet	18.000.000	11.400.000	18.000.000	11.400.000
Biaya ATK	6.000.000	3.150.000	6.000.000	3.150.000
Biaya Iklan	10.000.000	500.000	10.000.000	500.000
B. Prwt Jrgn & Kantor	13.000.000	-	13.000.000	-
Biaya Konsumsi	17.200.000	4.650.000	-	-
Biaya listrik	9.000.000	3.600.000	9.000.000	3.600.000
Biaya Lain-lain	9.000.000	17.930.000	9.000.000	17.930.000
Total Biaya	<b>223.236.006</b>	<b>148.114.944</b>	<b>210.561.266</b>	<b>148.880.344</b>
<b>Laba kena Pajak</b>	<b>229.289.994</b>	<b>393.425.056</b>	<b>241.964.734</b>	<b>392.659.656</b>